

**SALINAN**

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya kelancaran dan keserasian hubungan kerja Staf Ahli Bupati, perlu diatur pola hubungan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan

5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Balangan
6. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.
8. Pihak lain adalah Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga-Lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugas dalam rangka terwujudnya keselarasan, keterpaduan, keserasian dan kejelasan hubungan kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberi kepastian bagi Staf Ahli Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai bidang tugasnya; dan
- b. memberi arah bagi Staf Ahli Bupati dalam melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain.

BAB II PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati mengandung prinsip :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsinya; dan
- c. saling memberi manfaat.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dilaksanakan berdasarkan perumpunan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Perumpunan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia membidangi urusan:
 1. kesehatan;
 2. pendidikan;
 3. sumber daya manusia masyarakat dan tenaga kerja;
 4. pemberdayaan masyarakat;
 5. pemuda dan olahraga;
 6. perpustakaan;
 7. kearsipan;
 8. kebudayaan;
 9. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 10. keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
 11. sosial.
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik membidangi urusan:
 1. perundang-undangan;
 2. sosialisasi hukum;
 3. penegakan hukum;
 4. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 5. perlindungan hak asasi manusia;
 6. ketertiban dan ketentraman umum;
 7. pengawasan;
 8. pelayanan publik;
 9. kinerja pemerintah;
 10. ketatalaksanaan;
 11. kependudukan dan catatan sipil;
 12. otonomi daerah;
 13. pemerintahan umum;
 14. perangkat daerah;
 15. kepegawaian;
 16. pertanahan; dan

17. persandian.
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan membidangi urusan:
 1. infrastruktur;
 2. perhubungan;
 3. lingkungan hidup;
 4. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 5. perencanaan pembangunan;
 6. komunikasi dan informatika;
 7. perumahan dan permukiman;
 8. penelitian dan pengembangan;
 9. keuangan dan aset;
 10. koperasi usaha kecil dan menengah;
 11. investasi
 12. perusahaan daerah;
 13. statistik;
 14. ketahanan pangan;
 15. perikanan;
 16. pertanian;
 17. kehutanan;
 18. energi dan sumberdaya mineral;
 19. pariwisata;
 20. industri; dan
 21. perdagangan.

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kedudukan, fungsi dan tugas Staf Ahli Bupati dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi :
 - a. konsultasi; dan
 - b. koordinasi.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, dan keterpaduan.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Hubungan kerja konsultasi dilakukan dalam upaya penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja konsultasi dengan SKPD, Staf Ahli Bupati dapat berkonsultasi langsung kepada kepala SKPD.
- (2) Dalam melakukan hubungan kerja konsultasi dengan pihak lain, Staf Ahli Bupati di fasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja koordinasi dengan SKPD dan/atau pihak lain Staf Ahli Bupati difasilitasi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu Staf Ahli Bupati dapat berkoordinasi langsung kepada SKPD dan/atau pihak lain.

Pasal 11

Hasil pelaksanaan hubungan kerja dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009